

Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya.

Kemunculan sejarah pemerintahan lokal Pamekasan, diperkirakan baru diketahui sejak pertengahan abad ke-15 berdasarkan sumber sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sunoyo yang mulai merintis pemerintahan lokal di daerah Proppo atau Parupuk. Jauh sebelum munculnya legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan. Diperkirakan, Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumenep yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal 13 Oktober 1268 oleh Kertanegara.

Jika pemerintahan lokal Pamekasan lahir pada abad 15, tidak dapat disangkal bahwa kabupaten ini lahir pada jaman kegelapan Majapahit yaitu pada saat daerah-daerah pesisir di wilayah kekuasaan Majapahit mulai merintis berdirinya pemerintahan sendiri. Berkaitan dengan sejarah kegelapan Majapahit tentu tidak bisa dipungkiri tentang kemiskinan data sejarah karena di Majapahit sendiri telah sibuk dengan upaya mempertahankan bekas wilayah pemerintahannya yang sangat besar, apalagi saat itu sastrawan-sastrawan terkenal setingkat Mpu Prapanca dan Mpu Tantular tidak banyak menghasilkan karya sastra. Sedangkan pada kehidupan masyarakat Madura sendiri, nampaknya lebih berkembang sastra lisan dibandingkan dengan sastra tulis Graaf (2001) menulis

tampok pemerintahan dipimpin oleh anak muda yang mempunyai semangat membara untuk memajukan desa palesanggar yang bernama mulyadi yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2007 (-+ 16 tahun), pada tahun 2007 jabatan strategis desa palesanggar pindah tangan lagi yaitu putra terbaik desa palesanggar anak seorang kyai ternama yang bernama mohammad ludfi,S.pd.I hingga sekarang.

4.1.3. Geografis Desa Palesanggar

Secara geografis Desa Palesanggar terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 305 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Palesanggar rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.

4.1.4. Demografis Desa Palesanggar

Desa Palesanggar dan catatan kependudukan tahun 2015 berdasarkan data RPJM-Des tahun 2013, jumlah penduduk Desa Palesanggar adalah terdiri dari 2.600 KK, dengan jumlah total 8587 jiwa, dengan rincian 4.062 laki-laki dan 4.325 perempuan.

sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Palesanggar secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 23 orang, tuna wicara 41 orang, tuna rungu 65 orang, tuna netra 74 orang, dan lumpuh 35 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa Palesanggar. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2010 di Desa Palesanggar berjumlah 1.449 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 238 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Palesanggar. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif langka ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 213 kasus bayi lahir pada tahun 2010, hanya 1 bayi yang tidak tertolong.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 213 balita di tahun 2010, masih terdapat 25 balita bergizi buruk, 188 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Palesanggar ke depan lebih baik.

4.1.8. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Palesanggar, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilugub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Palesanggar, sebagaimana tradisi kepala desa di madura, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *Alihi Wasahbihi* (Arab) Alias *Pancet Wal Pakkun* (Madura) dalam tradisi madura bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Palesanggar pada tahun 2007 Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Palesanggar seperti acara perayaan desa.

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 80% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di desa Palesanggar.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung.

Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Palesanggar mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Palesanggar mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias.

Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Palesanggar kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung. Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa dan madura suasana budaya masyarakat madura sangat terasa di Desa Palesanggar. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial madura. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender madura / Islam, masih adanya budaya kadiran, slametan, tahlilan, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan madura

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Palesanggar. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama,

seperti mereka mengadakan pengajian rutin setiap minggu (setiap malam Selasa) dan setiap Bulan yaitu setiap tanggal sebelas, baik itu pengajian yang sifatnya menetap ataupun bergantian antara rumah warga yang satu ke rumah warga yang lain. Ada juga contoh kegiatan massa yang bersifat lebih umum, seperti tayupen lajengan yaitu suatu organisasi masyarakat Desa Palesanggar yang menghimpun para penggemar layang-layang besar yang dilengkapi dengan sawangan (alat yang apabila kena angin akan berbunyi).

Keagamaan orang Madura sudah tertanam sejak zaman purba yaitu ketika animisme masih di anut penduduk setempat. Dengan demikian, citra tentang kepatuhan, ketaatan, kefanatikan orang Madura pada Agama Islam yang di anut tentu sudah lama terbentuknya, secara harfiah mereka memang sangat patuh menjalankan syariat Agama seperti melakukan sembahyang lima waktu, berpuasa, berzakat (pemberian wajib) dan bersedekah (pemberian sukarela), serta berjihat (berkiprah di jalan Agama). Hasrat orang Madura termasuk masyarakat Desa Palesanggar untuk menunaikan kewajiban naik haji besar sekali, sebagaimana juga dengan keinginan untuk belajar Agama di pesantren alih-alih belajar ilmu keduniawian di sekolah umum. Itulah sebab mengapa seorang kiai haji sebagai guru dan panutan ke agamaan mendapat tempat yang terhormat di mata masyarakat lingkungannya, sehingga secara keseluruhan ajaran Islam sangat pekat mewarnai budaya dan peradaban Madura.

4.2. Penyajian Data

4.2.1 Kebijakan Pemerintah Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Terhadap Undang-Undang Pernikahan Usia Dini.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan dengan segala permasalahannya.

Undang-undang pernikahan No 1 tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat 2 Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. Bagi umat Islam tentu orang tua/wali para calon pengantin harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah kabupaten di daerah calon pengantin tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu serta akan mencantumkannya dalam lembaran NB daftar pemeriksaan nikah.

Selain itu, mereka dapat belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Serta terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi/dampak positif, diantaranya :

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira.
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan tentang asal-usulnya.
- c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang di inginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh

pada usia 20 tahun. Kompilasi kehamilan adalah penyebab utama kematian remaja putri 15-19 tahun. Kompilasi kehamilan dan persalinan yang kemungkinan besar akan dihadapi remaja antara lain pre eklampsia, yaitu naiknya tekanan darah yang melampaui batas normal dan diikuti kejang-kejang. Resiko persalinan besar kepala anak tidak dapat diakomodasi oleh rongga panggul yang belum berkembang sempurna. Persalinan dengan robekan vagina menembus hingga ke kandung kemih atau ke dubur, kompilasi kerusakan otak janin, komplikasi kerusakan otak janin dan terberat adalah kematian ibu dan anak.

- e. Anak-anak yang dilahirkan dari remaja putri lebih rentan untuk lahir premature memiliki berat badan lahir rendah, mengalami gangguan pertumbuhan ataupun kecacatan. Kematian bayi dan ibu juga sangat tinggi pada usia dibawah 20 tahun.
- f. Pernikahan dini sering mengakibatkan pertengkaran dan perceraian, hal itu disebabkan oleh emosional yang tidak stabil. Sehingga masalah-masalah dalam keluarga selalu timbul karena kurangnya persiapan baik dalam ekonomi keluarga, kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya jiwa sosial dan sebagainya.

Pernikahan dini merupakan salah satu penyebab dari jumlah perceraian dalam rumah tangga, karena dalam pernikahan dini rawan terhadap kurangnya persiapan, baik itu secara fisik, psikologi, material maupun dalam sosial.

Pernyataan tersebut adalah pernyataan dari seorang tua yang mana kehidupan perekonomiannya belum bisa mencukupi untuk membiayai anak-anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Sang orang tua sudah merasa senang meski anak perempuannya hanya bersekolah sampai tingkat SMP. Ketika anak perempuannya ada yang mendekatinya dan memintanya untuk menjadi istrinya, maka dengan cepatnya ia mengawinkan anak perempuannya dengan harapan suami dari anaknya itu bisa ikut membantu meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai anak perempuannya.

Pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Palesanggar sebagian besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu anak perempuan di desa Palesanggar yang tidak sekolah memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk dijadikan istri.

4.2.3.3 Faktor Emosional

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, pernikahan usia dini di Desa Palesanggar terjadi karena ketidak stabilan emosional. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media berbau menimbulkan hal negatif seperti film sex dan sebagainya, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia dini. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara berikut :

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Kebijakan Pemerintah Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Terhadap Undang-undang Pernikahan Usia Dini

4.3.1.1. Batas Usia Pernikahan

Seperti yang sudah di jelaskan pada tinjauan pustaka di atas kebijakan Pemerintah terhadap undang-undang pernikahan dini terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa : Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Biasanya pernikahan dini dilakukan oleh pasangan usia dini yang usianya rata-rata umur antara 16-20 tahun.

Menurut aturan penjelasan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 bahwasannya tujuan dari adanya ketentuan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki dan wanita adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Berdasarkan pada bunyi penjelasan ini maka penulis melihat bahwa ketentuan dalam pasal tersebut hanya melihat dari segi kesiapan fisik atau biologis semata belum sampai melihat perlunya juga mempertimbangkan kesiapan dari mental calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah pernikahan yang dilakukan

tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan. Namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai pernikahan pada usia dini atau di bawah umur.

Hal itu juga karena lemahnya perencanaan kebijakan Pemerintah Desa Palesanggar dalam pengendalian pernikahan dini. Meski undang-undang sudah disosialisasikan misalnya seperti dalam resepsi pernikahan atau dalam acara lainnya upaya ini masih sangat terbatas tanpa dibarengi dengan perencanaan kebijakan dan perhatian secara khusus dalam pengimplemetasian undang-undang tersebut, pemahaman aparat yang masih terbatas sehingga pada akhirnya upaya sosialisasi seringkali terhenti dan tidak berkelanjutan.

4.3.1.2. Dokumentasi Pernikahan

Salah satu unsur dari syarat sahnya suatu pernikahan menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan adalah pencatatan pernikahan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penyajian data pencatatan pernikahan merupakan suatu keharusan, karena merupakan akte resmi yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik tentang adanya pernikahan. Pencatatan pernikahan dituangkan dalam akta pernikahan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu unsur yang paling utama di dalam akta pernikahan adalah identitas yang meliputi status pernikahan dari para pihak yang ingin melaksanakan pernikahan tersebut. Status pernikahan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang

seorang dengan persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Calon suami itu telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan pernikahan, agar dapat diwujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Disamping itu, pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk menikah laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun.
5. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian itu harus ada alasan tertentu, serta harus dilakukan di depan pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan. Selain dari ketentuan Undang-undang RI no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, ada lagi instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 tahun 1983 tentang Usia Pernikahan. Dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, Mendagri

menginstruksikan kepada Gubernur, Walikota, Bupati untuk : Pertama, melakukan langkah-langkah dan usaha yang mendukung pelaksanaan program kependudukan dan keluarga kecil yang bahagia sejahtera di lingkungan masyarakat yang berpedoman pada pedoman pengesahan pernikahan yang diterbitkan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kedua, mendukung usaha-usaha berbagai instansi, baik pemerintahan, swasta maupun lembaga masyarakat melakukan usaha-usaha untuk menghindari pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Adapun yang dimaksud dengan pernikahan usia dini dalam instruksi ini adalah yang melakukan pada usia 20 tahun bagi wanita di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia di bawah 19 tahun bagi pria.

4.3.1.4. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan pada pasal 6 Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 :

1. Pernikahan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Melangsungkan pernikahan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Pada kenyataannya pernikahan di bawah umur kerap terjadi, diantara penyebabnya adalah pengaruh pergaulan bebas antara pria dan wanita yang masih remaja yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini dan menganggap pernikahan merupakan jalan keluar terbaik.

Tanpa kita sadari juga banyak dampak lain dari pernikahan di usia dini. Ada yang berdampak bagi kesehatan, ada pula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja khususnya perempuan antara lain dalam perspektif hak, terdapat tiga masalah besar yang dihadapi anak menikah pada usia muda, menyangkut hilangnya masa kanak-kanak dan remaja, hilangnya kebebasan personal, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh di samping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi dan kesempatan menempuh tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi.

Faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat memalsukan Identitas ialah :

1. Calon mempelai masih dibawah umur

Pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Palesanggar kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang pernikahan. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti kawin siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada pencatat nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang No. 1/1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan usia perkawinan adalah 19 tahun bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita. Akan

tetapi jika para calon mempelai melangsungkan perkawinan dalam usia di bawah 21 tahun, maka calon mempelai harus memperoleh ijin dari orang tua. Apabila calon mempelai masih di bawah 19 tahun bagi Pria dan di bawah usia 16 tahun bagi Wanita, maka harus memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Negeri. Kemungkinan terjadinya pemaksanaan perkawinan dibawah usia minimal calon mempelai adalah karena calon istri tengah hamil sehingga usia perkawinan terpaksa dipercepat. Untuk mempermudah proses, tidak jarang ditempuh dengan menambah usia calon istri pada KTP.

2. Surat-surat tidak lengkap

Penghulu tidak dapat menikahkan pasangan yang tidak memiliki surat pengantar dari desa. Surat pengantar ini disebut sebagai lembaran N1. Selain lembar N1 ini, langkah selanjutnya yang harus ditempuh setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yaitu harus mengisi lembaran N2 dan N4. Lembaran N2 adalah surat keterangan asal-usul. Pada lembaran ini mempelai laki-laki dan perempuan harus mengisi biodata masing-masing. Lembaran N2 ini nantinya akan diketahui asal-usul dan status kedua mempelai sehingga akan diketahui apakah si calon suami berstatus duda atau perjaka dan sebaliknya. Selanjutnya kedua mempelai juga harus mengisi lembaran N4. Lembaran N4 ini berisi tentang biodata orang tua kedua mempelai. Mempelai yang tidak memiliki ketiga lembaran ini, menurut KUA tidak dapat dinikahkan.

penduduknya sebagian besar sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan dilangsungkannya pernikahan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya. Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya.

Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan pernikahan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi mereka. Dengan menikahkan anaknya pada usia dini maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terjadinya pernikahan usia dini tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi saja, namun disamping itu orang tua juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Orang tua yang memiliki seorang anak perempuan akan merasa cemas apabila anaknya belum mempunyai pacar atau pendamping. Karena takut digunjingkan tetangganya maka orang tua akan ikut serta mencari jodoh untuk anaknya. Karena ditakutkan anaknya disebut perawan tua atau tidak laku maka orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya itu pada orang yang datang ke rumah dan memintanya untuk dijadikannya seorang istri.

4.3.3.2 Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Di desa Palesanggar kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang. Daripada anaknya hanya diam di rumah para orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pemerintah telah merencanakan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh penduduk desa Palesanggar. Di desa tersebut masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya akan pendidikan.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah pernikahan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka pernikahan diusia dini itu sendiri.

4.3.3.3 Faktor Orang Tua

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan

anak. Tentu saja setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka.

Seperti halnya orang tua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya pernikahan orang tua selalu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya.

Karena kecemasannya itu, para orang tua di Desa Palesanggar akan ikut serta dalam mencarikan jodoh buat anaknya. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua.

Meskipun batas umur pernikahan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia dini. Dengan putusya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Di Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna pernikahan itu sendiri. Orang tua

yang memiliki anak perempuan di Desa Palesanggar akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik ke pelaminan.

Semua orang tua akan merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki pendamping hidup. Di desa Palesanggar jika ada orang yang mendatangi rumahnya untuk mencari seorang istri atau datang membawa lamaran maka tanpa berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati.

4.3.3.4 Faktor Tradisi dan Budaya

Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan KUA sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih di bawah umur.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung kebijakan pemerintah terhadap undang-undang pernikahan usia dini tersebut bisa kita melihat pola perilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia khususnya di Madura. Banyak dijumpainya sekelompok warga masyarakat, seperti Desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan yang ada di Madura masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya di bawah umur 16 tahun.

Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran mereka yang ia anut, karena pemahaman masyarakat Madura Desa Palesanggar tersebut memaknai dewasa dengan akil-baligh, tidak dengan

kesiapan mental atau sosial. Bagi kelompok masyarakat Muslim Madura Desa Palesanggar seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di Desa tersebut terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya.

Tradisi para warga Desa Palesanggar yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut mendapat perhatian untuk dijadikan sasaran perbaikan. Hal tersebut dipandang penting mengingat dari masalah tersebut sesungguhnya terkait berbagai aspek. Umpamanya : aspek kependudukan dan lingkungan hidup, aspek permukiman serta sanitasi lingkungan, aspek tersedianya lapangan kerja bagi generasi baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan berbagai aturan hukum yang memagari pola perilaku mereka sehari-hari. Baik peraturan itu berasal dari penguasa maupun yang berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun di dalam lingkungannya.

Tradisi menikahkan anak di bawah umur pada keluarga petani pedesaan tentu saja tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah mengakar kuat. Mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang proses pengolahan lahan pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendati pun masih di bawah umur. Mengapa pola berpikir mereka demikian sederhana? Keadaan itu tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan mereka yang diwarisi secara turun temurun, yang memandang

Jadi, aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Penghargaan Islam terhadap pernikahan itu ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Dalam artian bahwa Islam tidak membenarkan hidup membujang, karena orang yang membujang atau enggan untuk menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidupnya. Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan yang bersifat seksual maupun spiritual. Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah.

4.3.3.6 Faktor Usia

Upaya untuk menaikkan batas usia pernikahan misalnya dari usia 16 ke 18 diharapkan akan melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Karena pengertian dari Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menuju sebuah kebahagiaan diperlukan persiapan-persiapan, baik secara psikologi maupun kemampuan. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam sebuah pernikahan, ada beberapa fungsi serta nilai-nilai sebuah keluarga yang harus dipahami untuk memasuki jenjang pernikahan

yang disebut dengan Pendewasaan Usia Pernikahan, diharapkan pendewasaan usia pernikahan ini akan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja, bahwa, agar dalam merencanakan keluarga mempertimbangkan berbagai aspek yg berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.

4.3.3.7 Faktor Emosional yang tidak stabil

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

Adapun faktor yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut yaitu perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dalam rumah tangga juga karena keduanya sudah tidak lagi saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu keharmonisan dalam rumah-tangga susah untuk diciptakan.

Kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti; kekurangan ekonomi, pertengkaran-pertengkaran dan tekanan batin yang dialami oleh pasangan suami istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak-anaknya menjadi terganggu.

Selain memberikan dampak terhadap pasangan yang menikah pada usia dini pernikahan usia dini juga memberikan dampak yang negatif pada anak-anaknya. Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki orang tuanya maka dalam rangka membimbing anak-anaknya khususnya dalam bidang pendidikan mereka tidak begitu menguasai akan pentingnya pendidikan.

Apabila anak-anaknya mempunyai tugas dari sekolah dan meminta ibunya untuk mengajarnya mereka tidak bisa membimbing anak-anaknya dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Disamping itu dampak lainnya adalah pada perkembangan anaknya itu sendiri. Karena bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang akan berakibat buruk pada perkembangan si anak.

Gangguan kesehatan yang dialami oleh istri akan mempengaruhi juga pada kesehatan anak-anaknya, hal itu disebabkan karena umur ibu yang masih muda dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia miliki sangat minim. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, ekonomi yang lemah ditambah lagi kerepotan mengurus anak dapat juga menjadi penyebab responden tidak begitu memperhatikan kesehatannya.

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan pada usia dini di desa Palesanggar Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan.

Terjadinya pernikahan usia dini di Desa Palesanggar mengakibatkan dampak yang dapat mempengaruhi hubungan antara mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

Dampak dari pernikahan usia dini bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Dapat disimpulkan di desa Palesanggar pemahaman terhadap makna pernikahan itu sendiri kurang begitu mereka pahami, baik orang tua maupun anak-anaknya mereka tidak begitu memahami makna dari pernikahan dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki.

Selain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap makna pernikahan, keadaan perekonomian masing-masing keluarga yang melangsungkan pernikahan pada usia dini rata-rata keadaan ekonominya lemah dan juga dikarenakan banyak sekali anak-anaknya yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi.

4.4 Hasil Realisasi Matriks Temuan Penelitian

Dalam skripsi yang mengkaji tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap undang-undang pernikahan usia dini (studi kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenen, Kabupaten Pamekasan) yang didasarkan pada undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pernikahan. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua masalah utama, yakni : Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap undang-undang pernikahan dini di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenen, Kabupaten Pamekasan? dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat terhadap undang-undang pernikahan dini di Desa Palesanggar, Kecamatan Pagantenen, Kabupaten Pamekasan? dari fokus data yang diperoleh dapat disimpulkan kebijakan pemerintah Desa Palesanggar belumlah maksimal, karena tidak ada perhatian secara lebih atau penyuluhan secara khusus dari pemerintah Desa Palesanggar tentang pentingnya undang-undang pernikahan, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Palesanggar itu sendiri. Hingga pada akhirnya hal tersebut menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dan faktor pendukung atau penghambat terjadinya pernikahan usia dini di Desa Palesanggar disebabkan banyak faktor, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, adat dan tradisi, agama, emosional yang tidak stabil dan usia yang masih dibawah umur.

			<p>adanya dampak dari pernikahan usia dini.</p> <p>Agama : elemen penting yang mempengaruhi karena masarakat Desa Palesanggar mayoritas beragama islam.</p> <p>Tradisi; anggapan kolot masyarakat Desa Palesanggar bahwa perempuan tidak akan laku jika tidak segera dinikahkan.</p> <p>Usia: dibawah umur dan belum dewasa.</p> <p>Emosional; tidak stabil.</p>
--	--	--	--